



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Tnn**

Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Mieke Naomi Tumurang, umur 69 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, alamat Jl. Mufakat No. 7 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, Bintaro, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Reynald SW Pangaila, SH.CLA & rekan, Advokad/Konsultan Hukum, Pengacara beralamat di Jl. Teluk Tomini, Kelurahan Kleak, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, No. 78/SK/2023/PN Tnn, tanggal 8 Februari 2023, sebagai Penggugat I;
2. Annie J. Tumurang, umur 80 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, alamat Jaga II Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara, Kawiley, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Reynald SW Pangaila, SH.CLA & rekan, Advokad/Konsultan Hukum, Pengacara beralamat di Jl. Teluk Tomini, Kelurahan Kleak, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, No. 78/SK/2023/PN Tnn, tanggal 8 Februari 2023, sebagai Penggugat II;

Dan

1. Laurens Eli Mende, umur 62 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan VII Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan kota Tomohon Prov. Sulawesi Utara, Lahendong, Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heivy Mandang, SH. & rekan, Advokad/ Pengacara beralamat di Jl. Uluna Saroinsong, Kelurahan Koya, Lingkungan II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano, No. 423/SK/2023/PN Tnn, tanggal 11 Juli 2023, sebagai Tergugat ;

2. Jeti Reni Emor, umur 51 tahun, agama Protestan, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Lingkungan VII Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan kota Tomohon Prov. Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heivy Mandang, SH. & rekan, Advokad/ Pengacara beralamat di Jl. Uluna Saroinsong, Kelurahan Koya, Lingkungan II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, No. 423/SK/2023/PN Tnn, tanggal 11 Juli 2023, sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anita R. Gigir, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 15 Sep. 2023 sebagai berikut:

## PASAL 1

Bahwa objek sengketa adalah Tanah sesuai dengan sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 21 dengan luas tanah 12.183 M2 (dua belas ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Lahendong lingkungan VII Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon dengan batas-batas :

Utara : Laurens Eli Mende

Timur : Sungai Danau Linow

Selatan : Albert Mende

Barat : Daniel Mende

Dimana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tanah tersebut tidak lagi menjadi masalah bagi Para Pihak dan telah saling memaafkan dan telah sepakat serta mengikat diri dalam suatu perdamaian;

## PASAL 2

Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami istri yang menyatakan benar telah melakukan jual beli dengan Penggugat I terhadap tanah sesuai dengan Pasal 1 dimana sebelumnya telah dibayarkan oleh Penggugat I sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan selanjutnya akan melanjutkan kembali Transaksi Jual beli sampai proses balik nama terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 ;

## PASAL 3

Bahwa, Para Tergugat akan menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21, kepada Penggugat I dan selanjutnya Penggugat I sepakat akan menyerahkan dana kompensasi untuk Para Tergugat Senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada saat Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ;

## PASAL 4

Bahwa Para Tergugat bersedia melanjutkan Pengurusan Jual Beli pada Notaris/PPAT serta balik nama SHM pada BPN bersama-sama dengan Penggugat I dimana biaya Pengurusan terhadap setiap surat-surat yang diperlukan dalam proses jual beli sampai pada balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 akan ditanggung oleh Penggugat I ;

## PASAL 5

Bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini menyatakan bahwa sisa Pinjaman Penggugat II (ANNIE TUMURANG) kepada Para Tergugat telah lunas.

## PASAL 6

Bahwa, Para pihak mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

## PASAL 7

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H. dan Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 8 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat I dan Penggugat I serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons R. Osak, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Panggilan	Rp40.000,00
3. Proses	Rp100.000,00
4. Materai	Rp10,00
5. Redaksi	<u>Rp10,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh
ribu rupiah)	